



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS NAGARI LUBUK BUNTA KECAMATAN SILAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 113 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lubuk Bunta;
- b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu disusun Peraturan Bupati yang memuat batas Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 113 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari Lubuk Bunta (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 178);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI LUBUK BUNTA KECAMATAN SILAUT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas Nagari adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Nagari yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median

sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

7. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
9. Peta Penetapan Batas Nagari adalah peta yang menyajikan batas Nagari hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
10. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi, perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah tanda buatan yang dipasang tepat pada garis batas antara dua atau lebih wilayah nagari yang berbatasan.
13. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah tanda buatan yang dipasang tidak tepat pada garis batas antara dua atau lebih wilayah nagari yang berbatasan.
14. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
15. Bujur Timur yang di Singkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini disusun dengan maksud sebagai pedoman dan acuan penyelenggaraan Pemerintahan dan masyarakat.
- (2) Peraturan Bupati ini disusun bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut yang memiliki aspek teknis dan yuridis.

### Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut adalah sebagai berikut:
- a. Sebelah Utara : Nagari Sungai Pulai dan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut.
  - b. Sebelah Timur : Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut.
  - c. Sebelah Selatan : Nagari Silaut dan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut.
  - d. Sebelah Barat : Nagari Air Hitam dan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut.
- (2) Batas Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan koordinat TK batas nagari sebagai berikut:
- a. batas Nagari Lubuk Bunta dengan Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a:
    1. Dimulai dari TK 13.01.15.2004-15.2007-15.2008-000 terletak di muara saluran drainase (dekat lahan Pak Ali Ahmad) dengan koordinat  $2^{\circ} 22' 31,079''$  LS dan  $101^{\circ} 3' 25,953''$  BT merupakan simpul batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut, Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut dan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut; dan
    2. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti sungai Batang Silaut sampai pada TK 13.01.15.2004-15.2008-15.2009-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 22' 28,770''$  LS dan  $101^{\circ} 3' 18,116''$  BT terletak di muara saluran drainase merupakan simpul batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut, Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut dan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut.
  - b. batas Nagari Lubuk Bunta dengan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d:
    1. Dimulai dari TK13.01.15.2004-15.2008-15.2009-000 terletak di muara saluran drainase dengan koordinat  $2^{\circ} 22' 28,770''$  LS dan  $101^{\circ} 3' 18,116''$  BT merupakan simpul batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut, Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut dan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut;
    2. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti sungai Batang Silaut sampai pada TK13.01.15.2008-15.2009-001 dengan koordinat  $2^{\circ} 22' 52,918''$  LS dan  $101^{\circ} 2' 36,286''$  BT terletak di

jembatan Batang Silaut Air Hitam dan ditandai PABU 13.01.15.2008-2009 003 dengan koordinat  $2^{\circ}22'53.865''$ LS dan  $101^{\circ}2'36.293''$ BT terletak di lahan (dekat lahan Pak Buzar) merupakan pilar acuan batas Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut dengan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut;

3. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti sungai Batang Silaut sampai pada TK13.01.15.2008-15.2009-002 dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 22,018''$  LS dan  $101^{\circ} 1' 48,935''$  BT terletak di muara saluran drainase merupakan batas Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut dengan Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut; dan
  4. Selanjutnya mengarah ke Tenggara mengikuti sungai Batang Silaut sampai pada TK 13.01.15.2008-15.2009-15.2010-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 15,305''$  LS dan  $101^{\circ} 2' 1,090''$  BT terletak di Batang Silaut yang merupakan simpul batas Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut, Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut dan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut.
- c. batas Nagari Lubuk Bunta dengan Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
1. Dimulai dari TK 13.01.15.2004-15.2007-15.2008-000 terletak di Parit (Lahan Rahman) dengan koordinat  $2^{\circ} 22' 31,079''$  LS dan  $101^{\circ} 3' 25,953''$  BT merupakan simpul batas Nagari Sungai Pulai Kecamatan Silaut, Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut dan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut;
  2. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti drainase kebun sawit sampai pada TK 13.01.15.2007-15.2008-001 dengan koordinat  $2^{\circ} 22' 47,657''$  LS dan  $101^{\circ} 3' 27,084''$  BT terletak di Pintu Klep dan ditandai PABU 13.01.15.2007-2008 005 dengan koordinat  $2^{\circ} 22' 47.521''$  LS dan  $101^{\circ} 3' 27.022''$  BT terletak di Pintu Klep merupakan pilar acuan batas Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut dengan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut;
  3. Selanjutnya mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan produksi kebun sawit sampai pada TK 13.01.15.2007-15.2008-002 dengan koordinat  $2^{\circ} 22' 55,244''$  LS dan  $101^{\circ} 3' 9,980''$  BT terletak di tanggul Kampung Lubuk Bunta

merupakan batas Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut dan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut;

4. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti jalan lingkungan sampai pada TK 13.01.15.2007-15.2008-003 dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 30,253''$  LS dan  $101^{\circ} 3' 10,211''$  BT terletak di jalan poros KTM merupakan batas Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut dan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut; dan
  5. Selanjutnya mengarah ke Selatan mengikuti jalan produksi kebun sawit sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2007-15.2008-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 53,603''$  LS dan  $101^{\circ} 3' 11,112''$  BT terletak di Parit (lahan Pak Rahman) yang merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut dan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut dan ditandai pilar PABU 13.01.15.2007-2008 006 dengan koordinat  $2^{\circ}24'53.639''$ LS dan  $101^{\circ}3'11.011''$ BT terletak di lahan (lahan Pak Rahman) merupakan pilar acuan batas Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut dengan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut.
- d. batas Nagari Lubuk Bunta dengan Nagari Silaut Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c:
1. Dimulai dari TK 13.01.15.2001-15.2007-15.2008-000 terletak di tengah parit dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 53,603''$  LS dan  $101^{\circ} 3' 11,112''$  BT yang merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Durian Seribu Kecamatan Silaut dan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut; dan
  2. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti jalan perkebunan sawit sampai pada TK 13.01.15.2001-15.2008-15.2010-000 dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 53,998''$  LS dan  $101^{\circ} 2' 44,415''$  BT terletak di saluran primer (dekat tikungan Bapak Gaek) merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut dan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut dan ditandai pilar PABU 13.01.15.2001-2008 048 dengan koordinat  $2^{\circ} 24' 53,768''$  LS dan  $101^{\circ} 2' 44,701''$  BT terletak di lahan (lahan kaum sebelah timur tikungan Pak Gaek) yang merupakan pilar acuan batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut dengan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut.

- e. batas Nagari Lubuk Bunta dengan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d:
1. Dimulai dari TK 13.01.15.2001-15.2008-15.2010-000 terletak di tengah saluran drainase (dekat Tikungan Pak Gaek) dengan koordinat  $2^{\circ}24'53.998''\text{LS}$  dan  $101^{\circ}2'44.415''\text{BT}$  merupakan simpul batas Nagari Silaut Kecamatan Silaut, Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut dan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut;
  2. Selanjutnya mengarah ke Barat mengikuti jalan aspal sampai pada TK 13.01.15.2008-15.2010-001 dengan koordinat  $2^{\circ}24'54.159''\text{LS}$  dan  $101^{\circ}2'17.561''\text{BT}$  terletak di Jembatan Jeglik merupakan batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut dengan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut;
  3. Selanjutnya mengarah ke Utara mengikuti parit/drainase sampai pada TK 13.01.15.2008-15.2010-002 dengan koordinat  $2^{\circ}24'23.192''\text{LS}$  dan  $101^{\circ}2'17.095''\text{BT}$  terletak di lahan (dekat lahan Pak Raffles Saluran Sekunder V) merupakan batas Nagari Sambungo Kecamatan Silaut dengan Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut;
  4. Selanjutnya mengarah ke Barat Laut mengikuti parit/drainase sampai pada TK 13.01.15.2008-15.2009-15.2010-000 dengan koordinat  $2^{\circ}24'15.305''\text{LS}$  dan  $101^{\circ}2'1.09''\text{BT}$  terletak di Batang Silaut (Muara Sekunder V) merupakan simpul batas Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut, Nagari Air Hitam Kecamatan Silaut dan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut.
- (3) Batas Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut yang telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Kampung, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4) Batas Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

- (1) Pilar yang telah terpasang merupakan petunjuk batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa izin dari Pemerintah Daerah.



- (2) Batas Nagari Lubuk Bunta Kecamatan Silaut merupakan penentuan batas wilayah Nagari secara administratif sehingga tidak merubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 4 November 2022  
BUPATI PESISIR SELATAN

dto

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan  
pada tanggal 4 November 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR SELATAN

dto

MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR: 83

